



**PUTUSAN**

**NOMOR 171/PID/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum : ACH. SUHAIRI, S.H.,M.H. Advokat – Pengacara & Legal Konsultan Law yang beralamat kantor di Dusun Tangkel I, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/AS-P/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Perumahan Waduk, Dusun Petang II Desa Lancar, Kec. Larangan Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, perempuan yang telah kawin, berbuat zina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa TERDAKWA yang sudah kawin secara syah dengan suaminya yang bernama SUAMI TERDAKWA bertempat di Kantor KUA Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan. dengan surat Kutipan Akte Nikah No. 45/4/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 dan sudah memiliki 3 (Tiga) orang anak, sedangkan saksi 1 mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 setelah bertengkar dengan suaminya sekira pukul 07.30 Wib duduk dipinggir jalan Desa Tobungan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, tidak lama kemudian didatangi seorang laki-laki yang bernama saksi 1, yang menyapa terdakwa TERDAKWA sambil berkata berkata “ be'en mak neng dinna' lek ? ( Kamu kok disini dik ?),lalu terdakwa TERDAKWA bercerita bahwa dirinya sudah diusir oleh suaminya dan di suruh mengurus perceraian oleh suaminya, sehingga saksi 1 merasa kasihan,
- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi 1 mendatangi terdakwa TERDAKWA dan memberikan Hand Phone (HP) kepada terdakwa TERDAKWA, sehingga saksi 1 dengan mudah dapat menelpon dan menghubungi terdakwa TERDAKWA untuk mengajak bertemu dan berjalan-jalan, serta saling menceritakan masalah yang dihadapi (Curhat).
- Kemudian pada waktu dan ditempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 21.00 Wib saksi 1 menelpon dan menghubungi terdakwa TERDAKWA untuk mengajak bertemu, lalu saksi 1 menjemput terdakwa TERDAKWA di rumahnya di Desa Tabungan Kec. Galis Kab. Pamekasan, selanjutnya saksi 1 membawa terdakwa TERDAKWA berjalan-jalan dan makan – makan bersama, sehingga terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan asmara dan bercinta dengan seorang laki-laki yang bernama saksi 1
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa TERDAKWA akan diantar pulang kerumahnya oleh saksi 1, dan ditengah perjalanan saksi 1 mengajak terdakwa TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa TERDAKWA menyetujui, lalu saksi 1 membawa terdakwa

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY*



TERDAKWA masuk ke Perumahan Waduk Dusun Petang II Desa Lancar, Kec. Larangan Kab. Pamekasan, akhirnya terdakwa TERDAKWA bersama saksi 1 melakukan perbuatan perzinahan, perbuatan yang pertama yang dilakukan terdakwa TERDAKWA bersama saksi 1 saling berciuman, pada saat itu pula terdakwa TERDAKWA membuka kerudungnya, lalu membuka baju, celana, BH dan celana dalamnya sedangkan saksi 1 membuka bajunya dan menyingkap sarung yang di pakainya, lalu terdakwa TERDAKWA tidur terlentang dalam keadaan telanjang diatas lantai waduk, pada saat itu pula saksi 1 menindih tubuh terdakwa TERDAKWA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan terdakwa TERDAKWA dengan posisi terdakwa TERDAKWA tidur terlentang dan berada dibawah tubuh saksi 1 lalu pada saat itu pula saksi 1 meremas payudara terdakwa TERDAKWA dan juga saling bercumbu sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, namun hanya selama 2 menit alat kelamin saksi 1 mengeluarkan air mani di dalam alat kemaluan terdakwa TERDAKWA, sehingga saksi 1 merasa puas dan nikmat lalu terdakwa TERDAKWA mengelap kemaluannya dengan menggunakan celana dalam miliknya, sedangkan saksi 1 menggunakan sarung untuk mengelap alat kelaminnya, setelah hubungan badan selesai banyak warga sekitar yang datang menggerebek.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi 1 tersebut, mengakibatkan saksi RUMSIYAH merasa malu, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa bersama saksi TERDAKWA ke Polres Pamekasan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/PID/2025/PT SBY tanggal 04 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2025/PT SBY tanggal 04 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan Nomor Reg. Perk : PDM-1185/PMK/10/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Perzinahan** “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal **284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan ) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah warna coklat dan hijau Nomor : 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 di KUA Kec. Larangan, Kab. Pamekasan **dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa TERDAKWA )**.
  - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda
  - 1 (satu) buah celana panjang warna merah
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tua.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk dimusnahkan

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 23 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"zina"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah warna coklat dan hijau Nomor : 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 di KUA Kec. Larangan, Kab. Pamekasan

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tua

**Dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 227/Akta Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 23 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 227/Akta Pid.B/2024/PN Pmk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2024 dan pada tanggal 27 Desember 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 30 Desember 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 227/Akta Pid.B/2024/PN Pmk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan, yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan sangat ringan dan tidak menyentuh rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat setempat dan tidak sesuai ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Bahwa oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP sertas menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSRIFAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, menolak Permohonan Banding yang dimohonkan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING/Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya;
3. Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 23 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan setimpal dengan kesalahannya, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 23 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Pamekasan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pmk, tanggal 23 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2024 oleh H. Heru Mustofa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko,

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Marudut Bakara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigid Purwoko, S.H.,M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 171/PID/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)